



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN**

# **LKPJ 2022**



## KATA PENGANTAR

Marilah kita memanjatkan segenap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 ini dapat diselesaikan tepat waktu, sebagaimana amanah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 71, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ruang lingkup LKPJ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 meliputi hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas : capaian pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan upaya penyelesaiannya; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan laporan hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam LKPJ Tahun 2022, telah banyak target kinerja yang tercapai walaupun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan rekomendasi hasil pembahasan DPRD diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun-tahun selanjutnya.

Demikian pengantar LKPJ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022, semoga dapat menjadi bentuk pertanggung jawaban dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir agar menuju Rokan Hilir yang maju, religius dan berbudaya berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua.

Bagansiapiapi, 13 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**BUDI MULIA, SE., M.Si**  
NIP. 19690201 198903 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	2
1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	3
1.4. Data Umum Daerah .....	14
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD.....</b>	<b>19</b>
2.1. Perubahan Anggaran Berdasarkan Program .....	19
2.2. Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	20
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....</b>	<b>21</b>
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	21
3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	29
3.3. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya.....	29
<b>BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....</b>	<b>30</b>
4.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Penugasan.	30
4.2. Permasalahan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan .....	31
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
5.1. Kesimpulan .....	32
5.2. Saran.....	33
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>34</b>

### 1.1. Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah disempurnakan menjadi Perpres 70 tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
17. Praturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir;

## 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

### 1.2.1. Visi

Visi Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 : **“Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal”**. Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

1. **Maju** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.
2. **Religius** Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.
3. **Berbudaya** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.
4. **Infrastruktur** Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
5. **Perekonomian** Dapat dimakanakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

Visi yang menjadi acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mengacu kepada Visi pembangunan Rokan Hilir yang ke-4 yaitu **Infrastruktur**.

### 1.2.2. Misi

Misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi;
3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir;
4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi.

Berdasarkan misi ke 1 (satu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dapat menjabarkan program-program dengan tujuan meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman melalui 7 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

### **1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

#### **1.3.1. Kedudukan**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir baru terbentuk tahun 2016 setelah ada perubahan nama/nomenklatur, dan dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya menindak lanjuti peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir kemudian berubah menjadi Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

### 1.3.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Tugas pokok Dinas Perkim adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perumahan dan kawasan permukiman. Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

- i. Kepala Dinas
- ii. Sekretariat, membawahi :
  - Subbagian Ketata Usahaan (TU)
  - Subbagian Perencanaan dan Program
- iii. Bidang Perumahan, membawahi :
  - Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan
  - Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan
  - Seksi Pengembangan Perumahan
- iv. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
  - Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
  - Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman
  - Seksi Kawasan Pendataan Pemukiman
- v. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi:
  - Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
  - Seksi Peningkatan Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
  - Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- vi. UPTD
- vii. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 1. Tugas

Uraian tugas dari susunan organisasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut :

##### 1) Kepala Dinas

- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Pemantauan, pengawasan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Perumahan, bidang Kawasan Permukiman dan dibidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Pelaksanaan administrasi dinas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

## 2) Sekretariat

- Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan serta melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
  - Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta pelayanan administratif;
  - Pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
  - Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di Lingkungan Dinas dan ;
  - Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### a) Sub Bagian Ketatausahaan

- Menyusun rencana program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Subbagian Ketatausahaan;
- Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;

- Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
  - Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
  - Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang di lingkungan dinas;
  - Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
  - Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
  - Pengkoordinasian penyusunan administrasi SKP, DUK, sumpah/janji pegawai;
  - Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai serta pembuatan kartu pegawai (Karpeg), Asuransi Kesehatan (Askes), Taspen, Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
  - Mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas;
  - Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  - Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Sekretaris.
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Program
- Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Program;
  - Melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- Mengoodinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan dinas;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.
- Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3) Bidang Perumahan

- Kepala Bidang Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang Perumahan;
  - Pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan perumahan;
  - Pelaksanaan koordinasi supervise dan penetapan lokasi pengembangan perumahan.
  - Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pengembangan perumahan baik bantuan bsps, rumah layak huni, rumah khusus, rumah umum, rumah susun maupun rumah susun umum;
  - Pelaksanaan program kegiatan relokasi korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni;
  - Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan pengembangan perumahan;
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan Kepala Dinas.

#### a) Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan

- Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan dan strategi pada seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan;

- Memfasilitasi, percepatan dan melaksanakan pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin dan korban bencana;
  - Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah korban bencana;
  - Menyusun dan menyediakan basis data perumahan;
  - Melakukan perancangan rumah layak huni;
  - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Memberi petunjuk kepada para bawahan dilingkungannya, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah Kepala Bidang.
- b) Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan
- Melakukan persiapan pelaksanaan fisik dan kebutuhan sarana dan prasarana dasar Perumahan;
  - Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan pembangunan rumah layak huni, dan rehabilitasi rumah;
  - Melaksanakan kegiatan relokasi korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni
  - Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perumahan;
  - Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - Melakukan sosialisasi dengan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan penyediaan perumahan;
  - Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;
  - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
  - Mengkoordinasikan kegiatan dengan Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.
- c) Seksi Pengembangan Perumahan
- Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Perumahan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan yang telah ditetapkan;
  - Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Pengembangan Perumahan berupa rumah khusus, rumah susun, pihak swasta dan pelaku pengembang perumahan;

- Melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten;
- Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Memberi petunjuk Kepada para bawahan dilingkungan Seksi Pengembangan Perumahan, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, Sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Menginventarisir dan meminimalisir rumah tidak sehat/tidak layak huni di daerah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

#### 4) Bidang Kawasan Permukiman

- Kepala Bidang Kawasan Permukiman berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, bidang kawasan permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang kawasan permukiman Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
  - Menyusun bahan perumusan kebijakan program dan koordinasi kegiatan bidang kawasan permukiman;
  - Penetapan, penyusunan rencana, program kerja pengelolaan pengembangan kawasan;
  - Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dikawasan permukiman;
  - Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah dikawasan permukiman;
  - Meningkatkan sistem pengelolaan, pengendalian penyehatan lingkungan dikawasan permukiman;
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan kawasan;
  - Pelaksanaan, pengawasan, pembinaan dan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerjasama/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
  - Pembuatan kajian dan pedoman tentang kebutuhan sarana dan prasarana dasar kawasan permukiman;
  - Mengkoordinir tugas-tugas pada seksi di bidang kawasan permukiman;
  - Menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas yang berkaitan dengan kawasan permukiman;
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan Kepala Dinas.

#### a) Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman

- Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis pada seksi Perencanaan teknis, kawasan permukiman dan kawasan khusus;

- Memfasilitasi, percepatan dalam melaksanakan kegiatan dikawasan permukiman;
  - Menyiapkan perencanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana air minum perdesaan, sarana air limbah rumah tangga, serta penyehatan lingkungan permukiman;
  - Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan dan mengembangkan kawasan kumuh, kawasan khusus, serta kawasan strategis;
  - Menyiapkan bahan rumusan kajian kawasan;
  - Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - Memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan seksi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga efektifitas pelaksanaan tugas;
  - Mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka merumuskan kegiatan program di bidang kawasan permukiman;
  - Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;
  - Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
  - Mengkoordinasikan perencanaan yang disusun dengan sub bagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.
- b) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi Peningkatan Kualitas permukiman.
  - Melaksanakan program kerja operasional, serta koordinasi pemeliharaan dan peningkatan kualitas permukiman;
  - Melaksanakan program kerja operasional cakupan pelayanan air minum, air limbah serta pengendalian penyehatan lingkungan;
  - Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas permukiman dalam pengembangan kawasan khusus/strategis;
  - Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
  - Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan bahan petunjuk teknis pada seksi peningkatan kualitas permukiman;
  - Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;
  - Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;

- Mengkoordinasikan perencanaan yang disusun dengan sub bagian dan seksi-seksi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.
- c) Seksi Pendataan Kawasan Permukiman
- Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi Penataan Kawasan Permukiman;
  - Menyusun, melaksanakan program kerja pelayanan Penataan Kawasan Permukiman;
  - Melakukan penataan, pendataan dan penetapan lokasi kawasan kumuh dan permukiman kumuh;
  - Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya;
  - Melakukan pengendalian kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan;
  - Melaksanakan pengawasan, dan pengendalian serta koordinasi kelembagaan dengan pihak lain terkait pemanfaatan kawasan permukiman;
  - Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan khusus dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
  - Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan bahan petunjuk teknis pada seksi peningkatan kualitas permukiman;
  - Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;
  - Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
  - Mengkoordinasikan perencanaan yang disusun dengan sub bagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.
- 5) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:
    - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
    - Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase;

- Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan arel pemakaman, penerangan jalan umum, ruang terbuka non hijau serta sarana dan parasaran rumah ibadah;
- Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan Kepala Dinas.

a) Seksi Perencanaan Teknis

- Menyiapkan bahan perumusan, kebijakan dan strategi pada seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Memfasilitasi, percepatan dan melaksanakan pembangunan dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Memberi petunjuk kepada para bawahan dilingkungannya, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

b) Seksi Peningkatan Infrastruktur

- Melakukan kajian persiapan pelaksanaan fisik dan kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembangunan serta pemeliharaan Jalan, jembatan, dan drainase;
- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perumahan;
- Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Melakukan sosialisasi dengan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan an penyediaan Perumahan;
- Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

c) Seksi Pemeliharaan Infrastruktur

- Melakukan kajian persiapan pelaksanaan dan pemeliharaan fisik kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembangunan serta pemeliharaan areal pemakaman, penerangan jalan umum, ruang terbuka non hijau serta sarana dan parasaran rumah ibadah;
- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Infrastruktur kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Melaksanakan pemberian penilaian prestasi kerja bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Melakukan sosialisasi dengan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan;
- Mengkoordinasikan kegiatan dengan Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Bidang.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah :


- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- Pelaksanaan kegiatan teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan kewenangan daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut dapat dikemukakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang

perumahan, kawasan permukiman, air bersih, sanitasi serta prasarana dan sarana utilitas umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.




Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### 1.4. Data Umum Daerah

##### 1.4.1. Data Geografis Wilayah

Secara astronomis wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak diantara 1°14'LU-2°45'LS dan 100°17'BT-101°21'BT (Data Peta Rupa Bumi Indonesia). Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan Januari.

Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir yaitu 10.328 Km<sup>2</sup> atau 1.032.800 Ha. Secara administratif Kabupaten Rokan Hilir dibagi menjadi 18 Kecamatan dengan pusat pemerintahan di Kota Bagansiapiapi Kecamatan Bangko. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tanah Putih seluas 1.915,23 Km<sup>2</sup> dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km<sup>2</sup>.



Gambar 1.1 : Peta Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir terletak di bagian paling utara dari Provinsi Riau, yang juga merupakan wilayah pesisir Timur Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

#### 1.4.2. Jumlah Penduduk

Menurut data Rokan Hilir dalam angka 2022 Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2021 sebanyak 646.791 jiwa yang terdiri atas 331.896 jiwa penduduk laki-laki dan 314.895 jiwa penduduk perempuan.

Dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 %. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105.

**Tabel 1.1 : Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Tanah Putih	70.452
2	Pujud	34.364
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	14.919
4	Rantau Kopar	6.700
5	Tanjung Medan	36.596
6	Bagan Sinembah	70.601
7	Simpang Kanan	24.847
8	Bagan Sinembah Raya	20.548
9	Balai Jaya	53.571
10	Kubu	26.442
11	Pasir Limau Kapas	37.693
12	Kubu Babusalam	24.308
13	Bangko	79.900
14	Sinaboi	19.113
15	Batu Hampar	9.708
16	Pekaitan	16.120
17	Rimba Melintang	38.239
18	Bangko Pusako	62.670
<b>Total</b>		<b>646.791</b>

Sumber : BPS-Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2022

#### 1.4.3. Pertumbuhan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 mencapai 73 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bangko dengan kepadatan sebesar 168 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar sebesar 29 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 1.2 : Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021
1	Tanah Putih	70.452	2,52
2	Pujud	34.364	1,61
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	14.919	2,66
4	Rantau Kopar	6.700	2,19
5	Tanjung Medan	36.596	1,16

6	Bagan Sinembah	70.601	1,48
7	Simpang Kanan	24.847	0,14
8	Bagan Sinembah Raya	20.548	2,64
9	Balai Jaya	53.571	0,42
10	Kubu	26.442	4,32
11	Pasir Limau Kapas	37.693	1,56
12	Kubu Babusalam	24.308	2,65
13	Bangko	79.900	1,97
14	Sinaboi	19.113	5,41
15	Batu Hampar	9.708	3,69
16	Pekaitan	16.120	2,21
17	Rimba Melintang	38.239	2,19
18	Bangko Pusako	62.670	2,32
<b>Total</b>		<b>646.791</b>	<b>2,02</b>

Sumber : BPS-Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2022

#### 1.4.4. Jumlah PNS

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 37 Orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada 31 Desember 2022**

Pegawai	Pendidikan										Jumlah
	SD	SMP	SMU/SMK	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
<b>PNS</b>	-	1	16	-	-	1	-	18	1	-	<b>37</b>

**Tabel 1.4 : Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Pada 31 Desember 2022**

Pegawai Negeri Sipil	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV					Total
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/c	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
<b>Jumlah</b>	-	-	-	1	-	1	9	5	7	3	6	2	2	1	-	-	-	<b>37</b>
<b>Total</b>	<b>1</b>				<b>15</b>				<b>18</b>				<b>2</b>					<b>37</b>

**Tabel 1.5 : Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Pada 31 Desember 2022**

Pejabat							
Eselon				Struktural	Fungsional	Jumlah	Keterangan
I	II	III	IV				
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	
0	1	4	7	6	6	12	

1.4.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak memiliki anggaran pendapatan.

**Tabel 1.6 : Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4	Pendapatan Daerah	0	0	0

1.4.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 56.264.595.358 dengan angka realisasi sebesar Rp. 54.612.528.722.

**Tabel 1.7 : Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Kode Rekening	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>5.</b>	<b><u>BELANJA DAERAH</u></b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>46.104.675.751</b>	<b>45.132.882.842</b>	<b>97,89</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	4.291.180.389	3.967.280.661	92,45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.199.559.538	22.030.832.839	99,24
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.613.935.824	19.134.769.342	97,56
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.159.919.607</b>	<b>9.479.645.880</b>	<b>93,30</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.031.731	678.585.400	97,77
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.465.887.876	8.801.060.480	92,98
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>56.264.595.358</b>	<b>54.612.528.722</b>	<b>97,06</b>

1.4.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak memiliki anggaran pembiayaan menurut jenis pembiayaan.

**Tabel 1.8 : Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
6	Pembiayaan Daerah	0	0	0

## PERUBAHAN PENJABARAN APBD **BAB II**

Atas dasar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 47.222.082.032,00. Kemudian bertambah sebesar Rp. 9.042.513.326,00 sehingga menjadi Rp. 56.264.595.358,00.

Adapun rincian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dengan rincian sebagai berikut :

### 2.1. Perubahan Anggaran Berdasarkan Program

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
a. Semula	Rp.13.131.708.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.                  0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.13.131.708.000,00
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
a. Semula	Rp.4.313.943.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.                  0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.4.313.943.000,00
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
a. Semula	Rp.5.656.508.688,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.1.678.545.271,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.7.335.053.959,00
4. Program Kawasan Permukiman	
a. Semula	Rp.1.200.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.                  0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.1.200.000.000,00
5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
a. Semula	Rp.6.075.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.  458.350.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 6.533.350.000,00
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
a. Semula	Rp.16.844.922.344,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.  6.886.618.055,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 23.731.540.399,00

## 2.2. Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

### 2.2.1. Belanja Operasi

#### 1. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp.3.886.214.107,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 404.966.282,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.4.291.180.389,00

#### 2. Belanja Barang dan Jasa

a. Semula	Rp.21.402.295.581,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 797.263.957,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.22.199.559.538,00

#### 3. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula	Rp.17.760.740.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.853.195.824,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.19.613.935.824,00

Belanja Operasi semula Rp.43.049.249.688,00 kemudian bertambah sebesar Rp.3.055.426.063,00 sehingga menjadi Rp.46.104.675.751,00.

### 2.2.1. Belanja Modal

#### 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 694.031.731,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 694.031.731,00

#### 2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

a. Semula	Rp. 4.172.832.344,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.293.055.532,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 9.465.887.876,00

Belanja Modal semula Rp.4.172.832.344,00 kemudian bertambah sebesar Rp.5.987.087.263,00 sehingga menjadi Rp.10.159.919.607,00.

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

### BAB III

#### 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

##### 3.1.1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

###### a. Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2022

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 56.264.595.358,00 dan angka realisasi sebesar Rp. 54.612.528.722,00 yang dijabarkan dalam 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1 : Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun Anggaran 2022**

No.	Tahun	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2022	6	13	36	56.264.595.358,00	54.612.528.722,00	97,06

###### b. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 mencapai 97,06%. Dengan penjabaran realisasi keuangan per-program sebagai berikut :

**Tabel 3.2 : Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Program  
Tahun Anggaran 2022**

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase %
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.150.708.000,00	13.090.269.727,00	99,54
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.313.943.000,00	4.313.860.750,00	100,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.335.053.959,00	6.931.674.242,00	94,50
4	Program Kawasan Permukiman	1.200.000.000,00	1.147.750.976,00	95,65
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.533.350.000,00	6.529.937.165,00	99,95
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	23.731.540.399,00	22.599.035.862,00	95,23
	<b>Jumlah</b>	<b>56.264.595.358,00</b>	<b>54.612.528.722,00</b>	<b>97,06</b>

**Tabel 3.3 : Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja  
Tahun Anggaran 2022**

Kode Rekening	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>46.104.675.751</b>	<b>45.132.882.842</b>	<b>97,89</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	4.291.180.389	3.967.280.661	92,45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.199.559.538	22.030.832.839	99,24
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.613.935.824	19.134.769.342	97,56
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.159.919.607</b>	<b>9.479.645.880</b>	<b>93,30</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.031.731	678.585.400	97,77
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.465.887.876	8.801.060.480	92,98
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>56.264.595.358</b>	<b>54.612.528.722</b>	<b>97,06</b>

### 3.1.2. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

#### a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dari hasil evaluasi dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan analisis mengenai penyebab tidak tercapainya rencana, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 : Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET						PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU REALISASI (RP)							
		TARGET	REALISASI	PAGU	KEUANGAN	FISIK					
1	Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator : Persentasi akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan aman	95,90%	95,90%	13.150.708.000	13.090.269.727	100%			
		A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	95,90%	95,90%	13.150.708.000	13.090.269.727	100%			
			1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	14 Unit	14 Unit	2.897.000.000	2.860.228.775	100%		
			2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500 Unit SR	500 Unit SR	1.000.000.000	999.491.000	100%		
			3	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	12 Unit	12 Unit	2.407.000.000	2.383.872.952	100%		
			4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1300 Unit SR	1300 Unit SR	6.846.708.000	6.846.677.000	100%		
2	Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator : Persentase akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman	82,10%	82,10%	4.313.943.000	4.313.860.750	100%			
		A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	82,10%	82,10%	4.313.943.000	4.313.860.750	100%			
			1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	513 Unit	513 Unit	4.313.943.000	4.313.860.750	100%		
3	Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator : Persentase Pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir	100%	100%	7.335.053.959	6.931.674.242	100%			
		A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	254.992.278	252.583.024	100%			
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	59.999.295	58.508.605	100%		
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.893	24.849.800	100%		
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	39.997.768	39.792.509	100%		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN			TARGET					PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU REALISASI (RP)					
				TARGET	REALISASI	PAGU	KEUANGAN	FISIK			
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.893	24.871.800	100%				
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	39.997.768	39.835.255	100%				
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	24.999.893	24.897.925	100%				
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	39.997.768	39.827.130	100%				
	<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.365.322.441</b>	<b>4.037.848.929</b>	<b>100%</b>				
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	4.312.180.389	3.985.280.661	100%				
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	28.143.005	27.570.583	100%				
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	24.999.047	24.997.685	100%				
	<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>28.289.313</b>	<b>28.002.578</b>	<b>100%</b>				
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	28.289.313	28.002.578	100%				
	<b>D</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>72.224.000</b>	<b>69.099.960</b>	<b>100%</b>				
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Orang	8 Orang	72.224.000	69.099.960	100%				
	<b>E</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.048.223.511</b>	<b>1.046.016.712</b>	<b>100%</b>				
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	24.529.112	24.343.090	100%				
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	134.698.356	133.898.539	100%				
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan	100.002.186	99.820.362	100%				
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100.080.000	99.610.075	100%				
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100.268.857	99.935.925	100%				
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	588.645.000	588.408.721	100%				

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET					PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU REALISASI (RP)					
		TARGET	REALISASI	PAGU	KEUANGAN	FISIK			
	<b>F</b> <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>600.544.506</b>	<b>585.038.782</b>	<b>100%</b>			
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	155.400.000	142.300.000	100%			
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	445.144.506	442.738.782	100%			
	<b>G</b> <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>506.284.688</b>	<b>458.133.415</b>	<b>100%</b>			
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	25.000.000	100%			
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	139.988.688	92.053.415	100%			
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	100%			
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	241.296.000	241.080.000	100%			
	<b>H</b> <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>459.173.222</b>	<b>454.950.842</b>	<b>100%</b>			
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	122.645.222	119.278.302	100%			
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	199.998.000	199.342.340	100%			
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	136.530.000	136.330.200	100%			
<b>4</b>	<b>Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.147.750.976</b>	<b>100%</b>			
	<b>IV</b> <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator : Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.147.750.976</b>	<b>100%</b>			
	<b>A</b> <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.147.750.976</b>	<b>100%</b>			
	1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000.000	1.147.750.976	100%			

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET						PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU REALISASI (RP)						
		TARGET	REALISASI	PAGU	KEUANGAN	FISIK				
5	Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	V	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator : Meningkatnya jumlah rumah layak huni	100%	100%	6.533.350.000	6.529.937.165	100%		
		A	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	6.533.350.000	6.529.937.165	100%		
		1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	79 Unit	79 Unit	6.533.350.000	6.529.937.165	100%		
6	Peraturan Menteri PUPR No. 3/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR No. 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum	VI	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator : Persentase meningkatnya penyediaan PSU Perumahan dan kawasan permukiman	95%	99,49%	23.731.540.399	22.599.035.862	99,49%		
		A	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	95%	99,49%	23.731.540.399	22.599.035.862	99,49%		
		1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	98 Kegiatan	97 Kegiatan	23.654.323.700	22.522.108.612	98,98%		
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Tahun	1 Tahun	77.216.699	76.927.250	100%		
		<b>TOTAL</b>				<b>56.264.595.358</b>	<b>54.612.528.722</b>			

b. Permasalahan dan Solusi

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 97,06%. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir antara lain adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis dan managerial, baik secara kualitas atau kuantitas;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas aparatur baik pelayanan administrasi perkantoran maupun mobilitas dalam monitoring dan evaluasi kegiatan fisik di lapangan;
3. Terbatasnya pengetahuan aparatur tentang peraturan dan penjabaran teknis kegiatan.
4. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Masih kurangnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan pasca konstruksi;
6. Kondisi existing wilayah kabupaten Rokan Hilir yang sebagian besar memiliki struktur tanah gambut yang membutuhkan biaya yang tinggi dalam pengolahan dan pelaksanaan pembangunan.
7. Pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Perubahan tidak maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas, karena waktu pelaksanaan yang sedikit dan mendesak ditengah kondisi iklim/cuaca yang tidak baik.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.
2. Memfasilitasi sarana dan prasarana agar tercapainya kelancaran tugas aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi perkantoran dan memfasilitasi dalam rangka mobilisasi monitoring dan evaluasi kegiatan fisik dilapangan;
3. Membuka peluang dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur seperti bimbingan teknis.

4. Mensosialisasikan peraturan pelaksanaan dalam pembangunan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang terkait agar terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat;
5. Membuat Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM), memberikan pemahaman dan pelatihan pengelolaan.
6. Menciptakan akses koordinasi pembangunan lintas sektor dengan pihak terkait berwenang dalam mewujudkan persamaan persepsi menyangkut pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
7. Melakukan koordinasi kepihak terkait, menyediakan man power dalam jumlah yang besar dan memanfaatkan peralatan yang dapat melancarkan kegiatan dilapangan.

3.1.3. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan target Kinerja Program

**Tabel 3.5 : Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dan Target Kinerja Program**

No.	Nama Program	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7(=4/6x100)	8
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	99,54	1	99,54	100%	Sangat tinggi
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	100	1	100	100%	Sangat tinggi
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	94,5	8	96,62	98%	Sangat tinggi
4	Program Kawasan Permukiman	1	95,65	1	95,65	100%	Sangat tinggi
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1	99,95	1	99,95	100%	Sangat tinggi
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	95,23	1	95,23	100%	Sangat tinggi

### 3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Pada tahun 2022 tidak ada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan.

### 3.3. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya

**Tabel 3.6 : Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Terdapat 7 program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan dengan persentase capaian 98,75% akan tetapi capaian ini belum dirumuskan dalam bentuk output dan outcome dari capaian realisasi program kegiatan OPD.	Telah dilakukan penjabaran dalam bentuk output dan outcome pada program dan kegiatan di tahun anggaran 2022, sebagai mana yang telah dijabarkan pada table 3.4 : Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan Tahun 2022.	Dengan adanya penjabaran dalam bentuk output dan outcome, dapat melihat tingkat capaian tiap-tiap program dan kegiatan yang telah direalisasikan oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman.
2	Diantara 7 program tersebut maka program pengembangan perumahan hanya tercapai 92,03% dengan realisasi 2.030.584.006,00. Padahal program ini merupakan program utama dari OPD ini.	Ada anggaran untuk kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 unit tidak terealisasi, karena keterbatasan anggaran dinas Perkim hanya bisa merencanakan untuk 1 unit, namun pada saat merealisasikannya menimbulkan kesenjangan diantara penerima manfaat dan akan berujung keributan Sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.	Dengan tidak direalisasikan kegiatan tersebut dapat mencegah terjadinya kesenjangan dan keributan diantara masyarakat sebagai penerima manfaat. Untuk kedepannya Dinas Perkim harus merencanakan lebih banyak unit rumah korban bencana dengan didukung anggaran yang memadai.

## PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

### BAB IV

#### 4.1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Pada tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp. 12.960.651.000,00 yang terdiri dari DAK reguler bidang air minum sebesar Rp.8.646.708.000,00 dan DAK reguler bidang sanitasi sebesar Rp.4.313.943.000,00. Selain itu juga ada program perbaikan rumah tidak layak huni yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk bantuan keuangan sebesar Rp. 4.200.000.000,00.

Sedangkan untuk Penugasan, selama tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir memberikan tugas pembantuan kepada Desa/Kelurahan dengan membentuk Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Pihak Dinas memberikan bantuan dalam bentuk bantuan keuangan. Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan pembangunan dari Dana Alokasi Khusus untuk membangun Desa/Kelurahan sesuai progres pelaksanaan dilapangan.

**Tabel 4.1 : Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Penugasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022**

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET						PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		REALISASI PROGRAM DAN		PAGU REALISASI (RP)						
		TARGET	REALISASI	PAGU	KEUANGAN	FISIK				
1 Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	I PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator : Persentasi akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan aman	95,90%	95,90%	8.646.708.000	8.646.708.000	100%				
	A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	95,90%	95,90%	8.646.708.000	8.646.708.000	100%				
	1 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6 Unit	6 Unit	1.800.000.000	1.800.000.000	100%				
	2 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1300 Unit SR	1300 Unit SR	6.846.708.000	6.846.708.000	100%				
2 Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	II PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator : Persentase akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman	82,10%	82,10%	4.313.943.000	4.313.860.750	100%				
	A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	82,10%	82,10%	4.313.943.000	4.313.860.750	100%				
	1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	513 Unit	513 Unit	4.313.943.000	4.313.860.750	100%				
	<b>TOTAL</b>			<b>12.960.651.000</b>	<b>12.960.568.750</b>					

**Tabel 4.2 : Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Penugasan Bantuan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2022**

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN	TARGET						PERMASALAHAN	UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU REALISASI (RP)						
		TARGET	REALISASI	PAGU	KEUANGAN	FISIK				
5	Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	V	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator : Meningkatnya jumlah rumah layak huni	100%	100%	4.200.000.000	4.200.000.000	100%		
		A	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.200.000.000	4.200.000.000	100%		
		1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	60 Unit	60 Unit	4.200.000.000	4.200.000.000	100%		
			<b>TOTAL</b>			4.200.000.000	4.200.000.000			

#### 4.2. Permasalahan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan dan penugasan berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan DAK reguler bidang air minum terdapat sedikit kendala yaitu pada saat proses pengerjaan, peralatan dan bahan dicuri oleh maling karena kurangnya pengawasan. Sebagai solusinya TFL harus berkoordinasi dengan KKM dan juga ikut memantau serta memberikan arahan agar semua peralatan dan bahan bisa terhindar dari hal-hal yang menghambat proses kegiatan.

### **5.1. Kesimpulan**

Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana masih menemukan berbagai kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut di antaranya adalah keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis dan managerial, baik secara kualitas maupun kuantitas; keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas aparatur baik pelayanan administrasi perkantoran maupun mobilitas dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan fisik di lapangan, terbatasnya pengetahuan aparatur tentang peraturan dan penjabaran teknis kegiatan, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dalam pelaksanaan pembangunan, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, kondisi existing wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang sebagian besar memiliki struktur tanah gambut yang membutuhkan biaya yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Perubahan tidak maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas, karena waktu pelaksanaan yang sedikit dan mendesak ditengah kondisi iklim/cuaca yang tidak baik.

Dari berbagai permasalahan yang ada, terus dilakukan berbagai usaha dalam upaya pemecahan masalah yaitu dengan mengikuti arahan kebijakan dari pemangku kebijakan anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan; memfasilitasi kelancaran tugas aparatur dalam mobilisasi pengawasan dan evaluasi kegiatan fisik di lapangan, menciptakan akses koordinasi pembangunan lintas sektor dengan pihak terkait dalam mewujudkan persamaan persepsi menyangkut pelaksanaan pembangunan dan melakukan koordinasi kepihak terkait, menyediakan man power dalam jumlah yang besar dan memanfaatkan peralatan yang dapat melancarkan kegiatan dilapangan.

Di tahun selanjutnya, Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir akan berusaha meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan memperhatikan sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi secara reguler antara kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengawas lapangan (direksi) dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan.
- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan peraturan konstruksi, peraturan pengadaan barang dan jasa baik kepada aparatur maupun pihak rekanan selaku masyarakat pelaksana pembangunan.
- Menyusun perencanaan kegiatan pembangunan konstruksi berdasar spesifikasi yang sesuai dengan karakteristik lokal.

## 5.2. Saran

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2022, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang lebih sejahtera.

Bagansiapiapi, 13 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**BUDI MULIA, SE., M.Si**  
NIP. 19690201 198903 1 001

**LAMPIRAN**